



PUTUSAN

Nomor 4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXX , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 4778/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 23 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX . Sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor: 321/79/III/2021, tertanggal 13 Maret 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, menurut pengakuan Penggugat sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi dengan alasan acara dengan kegiatan organisasinya, sehingga Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semauanya dalam memberi nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri. Tergugat biasanya memberi nafkah Rp 700.000,- setiap bulannya untuk seluruh kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 hal.

Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu XXX (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi), dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi yang berlangsung tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022 tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya Tergugat mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugatpun tidak mengajukan dupliknya di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX , atas nama Penggugat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Nomor: 321/79/III/2021, tertanggal 13 Maret 2021 (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----XXX , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di XXX, saksi bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah di XXX tanggal 13 Maret 2021;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi dengan alasan acara dengan kegiatan organisasinya, sehingga Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semaunya dalam memberi nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri;

Hal. 4 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2022 karena Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

-----Bahwa selaku pihak keluarga Penggugat, saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXX, saksi bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah di XXX tanggal 13 Maret 2021 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2021 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu pulang larut malam, sehingga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semaunya dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2022 karena Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selaku pihak keluarga Penggugat, saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis ataupun saksi, karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya, namun pada persidangan yang sebelumnya Tergugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan diputus perkawinannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu H. Deddy Juniawan, S.H. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tanggal 14 Desember 2022, bahwa

Hal. 6 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022 tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat tanpa bantahan sedikitpun dan berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Hal. 7 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi yang diperkuat dengan bukti P.1 serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini belum dikaruniai anak, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Tergugat dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan

Hal. 9 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan pagi karena terlalu sibuk dengan organisasinya dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April tahun 2022 yang lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Hal. 10 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya

Hal. 11 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma No. 1 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) huruf a, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Dr. Dra. Nurwathon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Akhmad Jalaludin** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurwathon, S.H., M.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera,

Drs. Akhmad Jalaluddin

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp. 280.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp. 420.000,00
5. PNBP Relas Pgl I Pgt & Tgt	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.
Pts No.4778/Pdt.G/2022/PA.Bks.